



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATINOROWITO KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

APTA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATINOROWITO KECAMATAN KOTA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus.

BAB II

BATAS KELURAHAN MLATINOROWITO

Pasal 4

Batas Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Tumpangkrasak dan Desa Megawon Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Mlati Lor dan Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus; dan
- d. sebelah barat, yaitu Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-02.2025-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.700''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.654''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito, Desa Rendeng, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2025-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 21.349''$ LS dan $110^{\circ} 51' 34.124''$ BT yang terletak pada as Jalan Ekapraya Gang 1;
 2. dari TK 33.19.02.1009-02.2025-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Ekapraya Gang 1 sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2025-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 22.952''$ LS dan $110^{\circ} 51' 33.616''$ BT yang terletak pada as Jalan Ekapraya Gang 1;

3. dari TK 33.19.02.1009-02.2025-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Gang 1 sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2025-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 21.730''$ LS dan $110^{\circ} 51' 29.960''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang 1;
 4. dari TK 33.19.02.1009-02.2025-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Gang 1 sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2025-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 20.605''$ LS dan $110^{\circ} 51' 28.752''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang 1; dan
 5. dari TK 33.19.02.1009-02.2025-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-02.2025-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 18.476''$ LS dan $110^{\circ} 51' 23.929''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito, Desa Mlati Lor, dan Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus.
- b. Batas Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-02.2025-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24.700''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.654''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito, Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Rendeng - Mlati Kidul sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 26.240''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.194''$ BT yang terletak pada as Jalan Rendeng - Mlati Kidul;
 2. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 28.960''$ LS dan $110^{\circ} 51' 47.656''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 34.716''$ LS dan $110^{\circ} 51' 45.967''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.19.02.1009-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.806''$ LS dan $110^{\circ} 51' 57.002''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati.

- c. Batas Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa Megawon Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 45.806''$ LS dan $110^{\circ} 51' 57.002''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.888''$ LS dan $110^{\circ} 51' 54.590''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 2. dari TK 33.19.02.1009-03.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.076''$ LS dan $110^{\circ} 51' 53.444''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Megawon Kecamatan Jati.
- d. Batas Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-02.2010-02.2025-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 18.476''$ LS dan $110^{\circ} 51' 23.929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito, Desa Mlati Lor dan Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan HOS Cokroaminoto sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 28.112''$ LS dan $110^{\circ} 51' 19.972''$ BT yang terletak pada as Jalan HOS Cokroaminoto;
 2. dari TK 33.19.02.1009-02.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan HOS Cokroaminoto sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 37.246''$ LS dan $110^{\circ} 51' 16.180''$ BT yang terletak pada as Jalan HOS Cokroaminoto;
 3. dari TK 33.19.02.1009-02.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan HOS Cokroaminoto sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.470''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13.082''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus;
 4. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.927''$ LS dan $110^{\circ} 51' 26.352''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Gang Samudra sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.556''$ LS dan $110^{\circ} 51' 27.505''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang Samudra;

5. dari TK 33.19.02.1009-02.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 46.073''$ LS dan $110^{\circ} 51' 36.851''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 6. dari TK 33.19.02.1009-02.2010-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1009-02.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.532''$ LS dan $110^{\circ} 51' 35.158''$ BT yang terletak pada as Jalan Mejobo;
 7. dari TK 33.19.02.1009-02.2010-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mejobo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.030''$ LS dan $110^{\circ} 51' 39.505''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus.
- e. Batas Kelurahan Mlatinorowito dengan Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 44.470''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13.082''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mejobo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 47.927''$ LS dan $110^{\circ} 51' 26.352''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus;
 2. segmen selanjutnya dimulai TK 33.19.02.1008-02.1009-02.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.030''$ LS dan $110^{\circ} 51' 39.505''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mejobo sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.078''$ LS dan $110^{\circ} 51' 53.452''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Mlatinorowito dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

12/9/23



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN MLATINOROWITO KECAMATAN KOTA KUDUS

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.02.1009

KELURAHAN MLATINOROWITO
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:5.700



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
DINAS PENYUSUNAN KUDUS
Jalan Suroboyo Timur No. 100, Kota Kudus, Kode Pos 58313
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300
Website : <http://kuduskab.go.id>
© Copyright 2022. All Rights Reserved.




KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Choropleth showing the density of population in Kudus

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOMATRIK		KOORDINAT UTM	
		LEBARAN	BELAKANG	X (M)	Y (M)
1	TK 33.19.02.1009-02.2010-000	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
2	TK 33.19.02.1009-02.2010-001	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
3	TK 33.19.02.1009-02.2010-002	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
4	TK 33.19.02.1009-02.2010-003	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
5	TK 33.19.02.1009-02.2010-004	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
6	TK 33.19.02.1009-02.2010-005	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
7	TK 33.19.02.1009-02.2010-006	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
8	TK 33.19.02.1009-02.2010-007	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
9	TK 33.19.02.1009-02.2010-008	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
10	TK 33.19.02.1009-02.2010-009	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
11	TK 33.19.02.1009-02.2010-010	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
12	TK 33.19.02.1009-02.2010-011	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
13	TK 33.19.02.1009-02.2010-012	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
14	TK 33.19.02.1009-02.2010-013	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
15	TK 33.19.02.1009-02.2010-014	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
16	TK 33.19.02.1009-02.2010-015	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
17	TK 33.19.02.1009-02.2010-016	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
18	TK 33.19.02.1009-02.2010-017	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
19	TK 33.19.02.1009-02.2010-018	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08
20	TK 33.19.02.1009-02.2010-019	6° 48' 21.709" S	110° 51' 41.654" E	481501.12	924799.08



di Kabupaten Kudus
tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

HARTOPO

Sumber Peta : Data batas Desa Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kudus tahun 2017. Pusat Pemetaan Basis Badan Informasi Geospasial
Data topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia dan Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus
Citra Telesat Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
Peta hasil penelitian dan kajian batas Desa Kelurahan tahun 2021
Peta PBB dan Badan Pengendalian Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Peta hasil pendataan tanah berbasah bodang (Tribu) tahun 2021 dan 2022
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait